

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian secara global pada setiap dekadanya akan selalu mengalami kemajuan yang signifikan. Perkembangan sektor industri merupakan salah satu proses dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi *modern*. Industri sendiri secara umum merupakan kelompok bisnis yang mempunyai orientasi pada laba. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan industri di Indonesia memiliki banyak pengaruh terhadap lingkungan sekitar dimana berdirinya sektor – sektor industri tersebut. Salah satu dampak negatif yang terjadi dalam pembangunan sektor industri yaitu berdampak pada lingkungan yang akan menimbulkan permasalahan. Menurut Fashikhah et al. (2018) lingkungan merupakan komponen yang penting dalam mempengaruhi mutu, nilai serta keberlangsungan proses bisnis perusahaan kedepannya dan perusahaan perlu untuk melaporkan kegiatannya terkait dengan pengelolaan lingkungan.

Anggrarini dan Taufiq (2017) pun menyatakan bahwa tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kegiatan industri masih tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pengaduan kerusakan lingkungan dan beberapa perusahaan di Indonesia yang mendapat perhatian negatif atas pengelolaan lingkungannya. Berdasarkan data yang diperoleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

yang dimuat melalui koran harian tempo menyatakan bahwa jumlah aduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan permasalahan lingkungan meningkat dari tahun ke tahun (Tempo, 2020). Tahun 2017 kasus pengaduan kerusakan lingkungan hanya 529 kasus, kemudian tahun 2018 menjadi 902 kasus dan mengalami peningkatan kembali ditahun 2019 menjadi 1.426 kasus. Dari data ini dapat terlihat bahwa terjadi tren yang meningkat atas kerusakan lingkungan di Indonesia. (Diakses pada 31 Januari 2021 pukul 20.22 WIB)

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat perusahaan yang mengalami permasalahan lingkungan, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk, PT Toba Pulp Lestari Tbk dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Tbk. Ketiga perusahaan tersebut tercatat telah beroperasi sejak lama. Tahun 2017 PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman ini melakukan kerusakan lingkungan yang menyebabkan gejolak pada masyarakat sekitar dengan menimbulkan bau limbah. Salah satu faktor penyebab timbulnya bau limbah ini dikarenakan pada saat proses produksi terjadi pemadaman teknis sehingga mengalami gangguan yang mempengaruhi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (Maulia & Yanto, 2020). Kemudian PT Toba Pulp Lestari Tbk melakukan kerusakan lingkungan mengenai pengombusan pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa dregs b412, *grifs* lumpur kapur jenis B351/1 dan *bottom ash* yang tidak sesuai dengan prosedur di Desa Sosorladang. Akibat dari peristiwa ini tanaman meranggas dan memberikan sensasi panas dan gatal bila terjadi kontak fisik (Bakkara, 2018). Sementara itu perusahaan

tersebut tidak melakukan pengungkapan atas kerusakan tersebut pada laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Hal ini kemudian yang menjadi menarik dalam pengungkapan lingkungan, dimana pengungkapan informasi lingkungan menjadi isu penting yang harus diperhatikan untuk regulator.

Selanjutnya PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tbk yang merupakan pabrik milik anak perusahaan dari Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, menurut berita yang diterbitkan oleh *website* Limbahnews pada Februari 2020 perusahaan yang memegang peran penting dalam produksi kertas dan tisu di Indonesia ini membuang limbah pabriknya ke sungai pengabuan dan mencemari ekosistem lingkungan sekitar (Limbahnews, 2020). Pencemaran tersebut berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan ikan dan udang. Sementara itu berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Dedi selaku Tim Komisi IV DPR yang pada saat itu sedang melakukan kunjungan ke lokasi pabrik perusahaan bahwa PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tbk tercatat beberapa kali dianugerahi predikat industri hijau dari Kementerian Perindustrian. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menjunjung nilai keberlanjutan dan tidak berdampak pada lingkungan, termasuk pencemaran. (Diakses pada 31 Januari 2021 pukul 20.22 WIB)

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa penting untuk perusahaan dalam melaporkan informasi lingkungan, dimana perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Masalah lingkungan ini telah menyebabkan pergolakan publik untuk menuntut perusahaan transparan tentang kegiatan yang dilakukan, terutama mengenai

lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat dituangkan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan.

Survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tahun 2014 bahwa kasus kerusakan lingkungan menjadi penyebab utama minimnya pelaporan informasi lingkungan (Maulia & Yanto, 2020). Pelaporan informasi lingkungan bagi perusahaan adalah sebagai wujud transparansi dalam memberikan informasi mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan. Pentingnya mengenai isu lingkungan juga terlihat dari perkembangan konsep pelaporan perusahaan yang terus berevolusi. Konsep pelaporan perusahaan kini tidak hanya berfokus pada *financial reporting* dan *management reporting* (Oktariyani, 2016). Pelaporan tahunan yang berkembang ini sudah menitikberatkan pada kegiatan sosial dan lingkungan salah satunya yaitu pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Ahada et al., 2016). Pengungkapan lingkungan ditujukan bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan tetapi menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan yang peduli terhadap lingkungan akan melakukan pengungkapan dan mempublikasikannya dengan baik. Pengungkapan informasi lingkungan menyajikan informasi terkait aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola aspek lingkungan. Pengungkapan ini dikenal dengan *environmental disclosure*.

Pengungkapan informasi mengenai lingkungan dapat dilihat dari laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan. Laporan keberlanjutan merupakan laporan yang mendukung pengungkapan lingkungan selain laporan tahunan (Ahada et al., 2016). Laporan ini dibentuk sesuai dengan pedoman yang sudah digunakan secara global yang diatur oleh Global Reporting Initiative (GRI). GRI merupakan organisasi independen dengan cakupan internasional. Menurut asosiasi pengamat CSR perusahaan, bahwa GRI Standards diluncurkan di Indonesia tahun 2017 dan akan mulai efektif berlaku pada tahun 2018 (Majalah CSR, 2017). Standar GRI tersebut dirancang untuk menyiapkan laporan keberlanjutan yang berfokus pada topik material. Adapun standar topik material tersebut terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial (GRI, 2021).

Di Indonesia, pengungkapan lingkungan masih bersifat sukarela (*voluntary*). Menurut *website* GRI, organisasi dapat menggunakan semua atau sebagian dari standar GRI untuk melaporkan informasi spesifik (GRI, 2021). Sementara, di beberapa negara seperti Eropa dan Amerika sudah bersifat mandatory. Menurut Majalah CSR (2017) sebagai pengamat CSR perusahaan bahwa keterlibatan Indonesia masih kalah dengan kedua negara tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah suatu pedoman yang dapat mengakomodir kegiatan CSR perusahaan yaitu Indeks GRI. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan menyesuaikan dengan kemampuan dan kompleksitas masing-masing perusahaan (Maulia & Yanto, 2020). Sedikit banyaknya pengungkapan lingkungan perusahaan publik di Indonesia dapat dilihat dari rata-rata pengungkapan lingkungan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahada et al.

(2016) sebesar 31,6%, Hermawan dan Gunardi (2019) sebesar 22,01 %,
Suhardjanto et al. (2018) sebesar 13,22%, Juniarta dan Dewi (2017) sebesar
43,65% dan Suprpti et al. (2019) sebesar 31,36%



Tabel 1. 1 Variasi Pengungkapan Lingkungan Perusahaan Publik di Indonesia

Peneliti	Periode Penelitian	Sampel	Rata-rata pengungkapan lingkungan (ED)	Pengukuran pengungkapan lingkungan (ED)
M. Ahada, Unggul Purwohedi, Yunika Murdayanti (2016)	2011 – 2013	Perusahaan PROPER	31,06%	Indeks GRI G3 (30 item)
Atang Hermawan dan Ardi Gunardi	2010 – 2014	Perusahaan Perbankan	22,01%	GRI G3.1 (30 item)
Djoko Suhardjanto, Purwanto, Danti & Erna Setiany (2018)	2015	Sektor Pertanian dan Sektor Industri Barang Konsumsi	13,22%	GRI G4 (34 item)
I Made Juniarta & Raden Rosiyana Dewi (2017)	2014 – 2016	Perusahaan PROPER	43,65%	22 Kategori dari Penelitian Suttipun & Stanton, (2012)
Eny Suprapti, Farhan Achmad Fajari & Achmad Syaiful (2019)	2017	Perusahaan Non Keuangan	31,36%	GRI G4 (34 item)

Sumber: Diolah oleh penulis (2021)

Dari tabel diatas menunjukkan rata-rata pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan publik masih dibawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan masih bervariasi dan mengindikasikan sebagian perusahaan belum menganggap pengungkapan lingkungan sebagai hal yang penting. Pemerintah Indonesia juga belum menetapkan standar mengenai penyajian tanggung jawab lingkungan pada laporan tahunan. Pernyataan ini didukung oleh jurnal Megananda (2019) bahwa menurut PSAK Nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan bahwa perusahaan dapat menyajikan secara terpisah diluar lingkup standar akuntansi keuangan mengenai laporan lingkungan hidup dan laporan nilai tambah. Meskipun pemerintah belum membuat secara resmi mengenai standar pengungkapan lingkungan, tetapi

pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan mengenai kewajiban melaporkan tanggung jawab sosial. Dalam jurnal Suprpti et al. (2019) menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian melalui peraturan pelaksana sebelumnya yang mengatur mengenai lingkungan yaitu No. 47 tahun 2012 pasal 6 bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dimuat dalam laporan tahunan. Akan tetapi, karena sifatnya yang sukarela ini menyebabkan masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya hanya untuk meningkatkan reputasi perusahaan, terlebih ada juga perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Rismayana et al., 2018).

Saat ini, perhatian dunia sedang tertuju pada sebuah topik global yaitu isu lingkungan mengenai perubahan iklim dunia. Isu perubahan iklim dalam pelaporan lingkungan perusahaan telah membuka jalan mengenai tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan. Menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (2020) dalam A. Rahmawati et al. (2021), dari hasil pemantauan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK bahwa luas lahan hutan seluruh daratan Indonesia tahun 2019 sebesar 94,1 juta ha atau setara dengan 50,1 % dari luas total daratan Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai paru-paru dunia. Pada tahun 2017-2018 terjadi deforestasi sebesar 439,4 ribu ha. Kemudian, pada tahun

2018-2019 terjadi deforestasi sebesar 462,4 ribu ha. Sehingga dapat disimpulkan terjadi peningkatan deforestasi sebesar 23ribu ha. Menurut PPID (2020), deforestasi dapat diartikan sebagai proses penghilangan hutan akibat ulah manusia. Salah satu penyebab peningkatan deforestasi adalah penggundulan hutan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan.

Peningkatan deforestasi menjadi isu lingkungan yang penting, karena potensi utama hutan adalah sebagai sumber oksigen dan penyerapan emisi karbon. Hilangnya sebagian fungsi hutan sebagai penyerap karbon tentunya akan mempengaruhi perubahan iklim di Indonesia maupun di dunia. Isu ini menjadi cikal bakal bahwa masyarakat harus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Adapun perusahaan memiliki peran penting melalui pelaporan pengungkapan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, sehingga dapat diketahui kinerja lingkungan dari sebuah perusahaan. Salah satu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan tersebut adalah melalui Program Penilaian PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) (Endiana & Suryandari, 2020).

Kinerja lingkungan (*Environmental Performance*) merupakan penilaian terhadap kegiatan perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara lingkungan keberlanjutan. Menurut Chanifah dan Ermaya (2019) perusahaan yang melakukan kegiatan dengan baik, akan terdorong untuk melakukan pengungkapan lingkungan terhadap publik. Hal ini berarti semakin banyak peran perusahaan dalam kegiatan lingkungannya, akan semakin banyak

yang harus diungkapkan mengenai kinerjanya. Menurut Julianto Syarif dalam Chanifah dan Ermaya (2019) pelaku lingkungan yang baik akan percaya bahwa dengan kinerja lingkungan yang baik akan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut.

Clarkson et al. dalam Rahmatika (2021) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan sifatnya sukarela dan tidak mudah untuk diikuti oleh perusahaan lain dengan kinerja lingkungan yang buruk. Hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan ketika perusahaan justru melakukan pengungkapan lingkungan. Rahmatika (2021) menduga bahwa pengungkapan lingkungan dapat dijadikan sebagai daya tarik untuk mendapatkan calon investor baru. Oleh karena itu, semakin baik nilai kinerja lingkungan, semakin baik pula pengaruh pengungkapan sukarela terhadap lingkungan. Sehingga hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa *environmental performance* (kinerja lingkungan) berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Hasil penelitian ini didukung oleh Darsono (2021). Dapat disimpulkan bahwa melalui kinerja lingkungan akan menghasilkan tingkat pengungkapan yang tinggi sehingga investor dan *stakeholder* dapat mempercayai perusahaan atas tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suryarahman dan Trihatmoko (2020) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Menurut Suryarahman dan Trihatmoko (2020) hal ini bisa terjadi karena kinerja lingkungan dinilai pihak manajemen tidak memberikan manfaat atas kompensasi yang diterima, sehingga pengungkapan

yang dilakukan tidak dilakukan secara terperinci. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan *environmental performance* tidak meningkatkan kuantitas pengungkapan lingkungan.

Menurut Arifianata dan Wahyudin (2016) di dalam tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan terbaik untuk kepentingan bersama termasuk permasalahan lingkungan yang diungkapkan pada laporan tahunan. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan juga menjadi penyebab penelitian dilakukan karena hal ini memiliki peran penting dalam mekanisme perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Konsep tata kelola perusahaan sudah menjadi suatu keharusan dalam suatu perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang ada tersebut dengan baik (Kathy et al., 2012).

Good Corporate Governance mempunyai prinsip bahwa kepentingan para *stakeholder* merupakan hal yang harus diperhatikan. *Organization for Economic Cooperation and Development* dalam Pratiwi dan Kurniawan (2020) bahwa tata kelola perusahaan dinilai sebagai suatu sistem yang dapat mengendalikan dan mengawasi keberlangsungan perusahaan. Dalam Kathy et al. (2012) menurut Lakhall dijelaskan bahwa mekanisme tata kelola sebenarnya dapat meningkatkan dan membantu proses pengungkapan perusahaan. Dengan adanya mekanisme dan struktur tata kelola yang ada pada perusahaan juga dapat meminimalisir keberadaan asimetri informasi. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar tidak terjadi asimetri informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

variabel dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai fokus penelitian tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Dalam Pratiwi dan Kurniawan (2020) menurut penelitian Haniffa dan Cooke menemukan bahwa adanya dewan komisaris independen akan memberikan kekuatan kepada jajaran dewan komisaris untuk menekan pihak manajemen dalam meningkatkan pengungkapan perusahaan. Hal ini dikarenakan komisaris independen tidak berkepentingan dalam kekayaan perusahaan tetapi berusaha agar perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya memiliki citra yang baik di mata investor. Salah satu bentuk keterlibatannya yaitu komisaris independen perlu memoles laporan keuangan karena adanya persepsi bahwa pengungkapan lingkungan penting dan dapat mempengaruhi investor.

Hasil penelitian Juniartha dan Dewi (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *environmental disclosure*. Semakin banyak anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi ini, maka semakin tinggi pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Juniartha dan Dewi (2017) apabila jumlah dewan komisaris independen semakin tinggi, maka pengungkapan lingkungan akan semakin terbuka dan hal ini sejalan dengan sifat dari komisaris independen yang netral atau objektif. Peningkatan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengungkapkan laporan tambahan mengenai lingkungan pada laporan tahunan. Sinergitas yang dilakukan antara pihak manajemen yang telah melakukan pengelolaan lingkungan secara efektif dan dewan komisaris independen yang

telah melakukan pengawasan dengan baik akan berdampak pada meningkatnya citra perusahaan.

Menurut hasil penelitian G. A. C. N. Sari et al. (2018) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. G. A. C. N. Sari et al. (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berfungsi mengawasi dewan direksi dan memberikan masukan mengenai penyimpangan yang dilakukan dimana hal ini tidak sesuai dengan arah yang dituju oleh perusahaan. Sementara hasil penelitian Juniarta dan Dewi (2017) berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprpti et al. (2019) dan Ahada et al. (2016) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Suprpti et al. (2019) menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan lingkungan karena kebijakan untuk melakukan pengungkapan lingkungan merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pihak manajemen dan dewan komisaris independen tidak memiliki keterlibatan secara langsung dalam kebijakan tersebut.

Menurut Shan dalam Aripanti (2015) salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan ialah konsentrasi kepemilikan. Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan yang terkonsentrasi yang dimiliki pemegang saham besar kelembagaan sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Investor yang besar akan mendominasi sehingga mempengaruhi keputusan manajemen (Lau et al, 2009 dalam Aripanti, 2015). Hal ini dikarenakan mereka memegang sejumlah saham besar di

perusahaan. Hal ini memberikan arti bahwa manajemen akan berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan ini akan menghasilkan tekanan terhadap manajemen. Semakin besar saham institusi, semakin luas pengawasannya sehingga akan mendorong pengungkapan lingkungan dengan lebih baik lagi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprapti et al. (2019), dan Ermaya dan Mashuri (2018) kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *environmental disclosure*. Hasil penelitian ini dikarenakan kepemilikan saham yang terus meningkat akan mempengaruhi peningkatan pada pengungkapan lingkungan. Kepemilikan institusional memiliki hak yang dapat mengendalikan kinerja pihak manajemen untuk selalu mengutamakan *stakeholder* dan agar kinerja manajemen dapat lebih baik lagi.

Namun hasil penelitian Suprapti et al. (2019) dan Ermaya dan Mashuri (2018) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kathy et al. (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Kathy et al. (2012) menyatakan bahwa bagi perusahaan, kepemilikan institusional tidak sepenuhnya memikirkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dikarenakan pemegang saham suatu institusi lebih mengedepankan kemajuan perusahaan dan lebih memikirkan kerahasiaan manajemen untuk melakukan pembatasan kepada publik.

Hasil penelitian Suprapti et al. (2019) bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh W. Sari et al. (2019) dan Aripianti (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *environmental*

disclosure. Aripianti (2015) menyatakan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh institusi tidak akan berpengaruh pada pelaporan informasi lingkungan perusahaan. Hal ini berarti para pemegang saham suatu institusi belum mampu memperhatikan manfaat secara lebih dari pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Seiring waktu usia perusahaan berjalan, perusahaan dapat melakukan spesialisasi, kordinasi juga standarisasi dengan melakukan efisiensi pada proses produksinya (Elshabasy, 2018). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan. Jika perusahaan sudah berdiri lama dan dapat memuaskan pemangku kepentingannya, maka hal tersebut termasuk salah satu tindakan untuk melindungi reputasinya dengan terlibat dalam proses pengungkapan informasi lingkungan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Welbeck et al. (2017) bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Semakin lama perusahaan beroperasi maka akan lebih cenderung memahami pentingnya keterbukaan informasi lingkungan kepada *stakeholder* dan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elshabasy (2018) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Welbeck et al. (2017) dan I. F. Wahyuningrum dan Budihardjo (2018) yang menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*.

Hasil penelitian Welbeck et al. (2017) bertentangan dengan penelitian Wahyuningrum et al. (2021) yang menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak

berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Wahyuningrum et al. (2021) menyatakan bahwa tidak semua perusahaan dengan usia yang lebih tua akan mengungkapkan informasi mengenai lingkungannya. Di sisi lain, perusahaan yang lebih muda akan cenderung lebih merespon terhadap pengungkapan lingkungan.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian dari variabel *environmental performance*, variabel dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai fokus dari penelitian *corporate governance* serta variabel umur perusahaan. Sehingga dibutuhkan bukti empiris terbaru mengenai hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil penelitian terhadap perusahaan manufaktur, pertanian dan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan periode 2017-2020.

Adapun variabel yang diteliti untuk penelitian ini adalah *environmental management system*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan umur perusahaan. Maka peneliti termotivasi ingin melakukan penelitian kembali dengan judul penelitian yaitu **“PENGARUH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, CORPORATE GOVERNANCE, DAN FIRM AGE TERHADAP ENVIRONMENTAL DISCLOSURE”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dari hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan adanya perbedaan hasil pada variabel *environmental*

performance, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan umur perusahaan. Maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *environmental performance* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif *environmental performance* terhadap *environmental disclosure*.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap *environmental disclosure*.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif umur perusahaan terhadap *environmental disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Berikut adalah manfaatnya, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan dan literatur dalam penelitian dibidang akuntansi manajemen, khususnya dalam pentingnya mengungkapkan informasi lingkungan. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan hasil mengenai *environmental performance*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan terhadap *environmental disclosure* sehingga dapat memberikan pembaharuan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini didukung oleh teori legitimasi dan diharapkan dapat mendukung teori tersebut. Teori legitimasi berfungsi memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sekitar dan para *stakeholder*. Hal ini ditujukan agar kegiatan operasional perusahaan dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat dan mampu meminimalisir konflik yang disebut dengan *legitimacy gap*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan bukti empiris dari hasil penelitian dapat digunakan oleh perusahaan dari berbagai sektor industri. Khususnya bagi perusahaan

yang ingin atau telah menerapkan bentuk kepeduliannya terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan pengungkapan lingkungan. Dimana perusahaan dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan. Dengan demikian, kesalahan dalam menentukan pengungkapan lingkungan akan berkurang dan akan berpengaruh pada luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Luas pengungkapan lingkungan tentunya akan berpengaruh pada citra perusahaan dalam menaikkan minat investor.

b. Bagi Investor

Dengan adanya hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk calon investor didalam melakukan keputusan investasi atas perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan dengan baik.